

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA**  
**DALAM PENGGUNAAN DANA DESA**

Pembahasan pada bab ini akan mengulas tentang dua hal yaitu; **Pertama**, yang membahas tentang kapasitas dan kedudukan Kepala Desa terhadap Alokasi Dana Desa. Yaitu menyangkut tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam berbagai peraturan perundangan yang terkait. Untuk kemudian mengetahui dan menciptakan kepastian hukum atas pengalokasian Dana Desa agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya pada poin **Kedua**, Penulis akan lebih mengkhususkan pembahasan pada tataran analisis yuridis Normatif terkait dengan hal peruntukan Dana Desa, Pelaporan dan Mekanisme Pengurusan serta Pengawasan terhadapnya.

**A. Kapasitas Dan Kedudukan Kepala Desa Terhadap Alokasi Dana Desa**

Pembahasan pada sub ini akan lebih melihat Kepala Desa sebagai pejabat negara dalam desa yang memiliki peran penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih otonomi dan desentralistik terutama dengan melakukan pengelolaan Dana Desa yang sesuai peruntukan

**1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Desa**

Kepala Desa serta Tugas, Hak dan Kewajibannya adalah diatur pada Undang Undang Desa. Secara etimologis pengertian kepala desa adalah dipararelkan dengan Pemerintah Desa, hal ini terlihat pada Pasal 1 ayat angka

(3) Undang Undang Desa yang menyatakan: “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*”

Selanjutnya mengenai syarat pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa adalah diatur pada Undang Undang Desa yaitu sebagai berikut:

### **Pasal 33**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 38**

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Desa disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan terkait kewenangan Kepala Desa adalah diatur pada Pasal 26 ayat

(2) Undang Undang Desa yaitu Kepala Desa memiliki kewenangan diantara lain untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepala Desa di atas pada hakikatnya adalah sama dan merupakan perwujudan kewenangan Desa dalam menjalankan Otonominya.

Haw Widjaja menjelaskan<sup>45</sup> bahwasannya Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa adalah meliputi:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerinta provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Desa, Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa memiliki hak diantaranya untuk:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selain kewenangan dan hak, Undang Undang Desa yang diatur di atas, Pasal 26 ayat (4) Undang Undang Desa juga diatur bahwasannya Kepala Desa

---

<sup>45</sup> Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 279.

juga diwajibkan untuk dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan cara dan berdasarkan pada:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kewajiban lain yang dimiliki oleh Kepala Desa adalah kewajiban administrasi yang diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Desa yaitu:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bahwa lebih jauh dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan hak dan kewajibannya tersebut di atas, pada Pasal 29 Undang Undang Desa diatur larangan terhadap Kepala Desa yaitu Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa spesifik terkait dengan Alokasi Dana Desa dari APBN oleh Pemerintah Pusat, tanggung jawab kepala desa dapat dilihat pada Pasal 75 Undang Undang Desa yang menyatakan:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kewenangan, tugas dan hak serta larangan tersebut di atas paralel dengan hak dan kewajiban pemerintahan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa di dijelaskan bahwa hak, kewenangan dan kewajiban dari Kepala Desa adalah meliputi penyelenggaraan rumah tangganya sendiri yaitu termasuk didalamnya penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Dalam hal ini maka peran Kepala Desa terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi krusial yaitu ketika memperhatikan Pasal 13 Undang Undang Desa yang menegaskan bahwasannya "*Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa*". Sehingga mengingat banyaknya pengaturan terkait Alokasi Dana Desa tersebut maka kapasitas Kepala Desa yaitu bagaimakah kewenangan Kepala Desa dalam memanfaatkan Dana Desa penting untuk diteliti guna memberikan kepastian hukum terhadap Kepala Desa untuk dapat

memanfaatkan Alokasi Dana Desa yang sesuai. Sehingga dapat menciptakan pemerintahan desa yang otonomi dan desentralistik.

**B. Analisis Yuridis Normatif Terkait Dengan Hal Peruntukan Dana Desa, Pelaporan, Mekanisme Dan Pengurusannya Oleh Kepala Desa Serta Pengawasan Terhadapnya**

Bahwa berbagai hal terkait dengan peruntukan Dana Desa adalah bersinggungan dengan sekurangnya peraturan perundangan di bawah ini:

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

- g. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
- h. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK. 07 /2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK. 07 /2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- l. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Bahwa menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Muhammad Fachri<sup>46</sup> Dana desa 2019 disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap 1 sebesar 20 persen, tahap 2 sebesar 40 persen dan tahap 3 sebesar 40 persen. Terkait Pencairan, menurut Fachri, harus memenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap tahapannya. Fachri menjelaskan: “Tahap 1 syaratnya Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap 2 laporan realisasi dan

---

<sup>46</sup><https://www.liputan6.com/news/read/3937438/tiga-tahap-penyaluran-dana-desa-yang-harus-diketahui-masyarakat>, diakses pada 19 Juni 2019.

konsolidasi dana desa tahun sebelumnya, belum diminta laporan tahap 1. Pada tahap 3 baru laporan tahap 1 dan tahap 2,”

### **1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Bahwa tata cara penyaluran Dana Desa dan Tugas serta tanggung jawab Kepala Desa dalam mekanisme Penyaluran Dana Desa adalah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Selanjutnya disebut “PMK Dana Desa”).

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) PMK Dana Desa, ditetapkan bahwasannya penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN<sup>47</sup> ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD<sup>48</sup> untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD<sup>49</sup>.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan ketentuan Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling

---

<sup>47</sup> RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayai seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. (Pasal 1 angka 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa)

<sup>48</sup> RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. (Pasal 1 angka 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa)

<sup>49</sup> RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang lllenampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 angka 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa)

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima. Adapun ketiga tahapan penyaluran dana desa adalah sebagai berikut:

a. Tahap I

Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. Tahap II

Paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

c. Tahap III

Paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Bahwa berdasarkan Pasal 102 PMK Dana Desa dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 di atas adalah dilaksanakan oleh Bupati/ Wali Kota. Dimana untuk Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati/Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Tahap I

Mesyaratkan peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

b. Tahap II

Mesyaratkan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;

---

<sup>50</sup> Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). (Pasal 100 ayat (5) PMK Dana Desa

c. Tahap III

Mesyaratkan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Atas ketiga tahapan di atas, maka terlihat akan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Desa untuk menyediakan berbagai persyaratan. Terkait tugas Kepala Desa sebagai mana yang dimaksud tersebut, Pasal 114 PMK Dana Desa mengatur bahwasannya terkait dengan penyaluran Dana Desa Kepala Desa memiliki tugas untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud adalah terdiri atas:

- 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

Terhadap Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud haruslah disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. Kemudian Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. Adapun dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan, maka Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran

capaian *output* kepada Bupati/ Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

## 2. Penggunaan Dana Desa

Secara umum penggunaan Dana Desa adalah berdasarkan pada asas pengelolaan Keuangan Negara yaitu menurut M. Djajar Saidi adalah diantaranya:<sup>51</sup> Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas dan Asas Kepastian Nilai. Selanjutnya secara khusus Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana di Jakarta dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448 (Selanjutnya disebut “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

---

<sup>51</sup> Muhammad Djajar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.38-39

2. **Kebutuhan Prioritas:** mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. **Terfokus:** mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4. **Kewenangan Desa:** mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. **Partisipatif:** mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. **Swakelola:** mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. **Berdikari:** mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
8. **Berbasis sumber daya Desa:** mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
9. **Tipologi Desa:** mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Adapun dalam hal Prioritas Penggunaan Dana Desa khusus tahun 2019 adalah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 adalah:

- a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- c. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bahwa Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019 yaitu; “membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa termasuk lintas bidang” dijabarkan berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi. Ketiga hal ini tentu dimaksudkan dengan mengingat bahwa Desa adalah Sub sistem Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya,<sup>52</sup> ketiga prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa**

#### **Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Dasar dalam Bidang Pembangunan Desa**

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman; transportasi; energi; dan informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan usaha ekonomi non

---

<sup>52</sup> Haw Widjaja, Pemerintahan Desa/ Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.

- pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
  3. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud meliputi:
    - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
    - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
    - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
    - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
    - e. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
    - f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan

- g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### **Pertimbangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang**

#### **Pembangunan Desa berdasarkan Tipologi Desa**

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa yaitu:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala

- produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan ketahanan keluarga;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;

- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak, serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

**Pertimbangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Tipologi Desa**

Dalam hal tipologi desa sebagai pertimbangan prioritas penggunaan dana desa. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  2. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  5. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

- bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  5. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
  5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
  2. Pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  3. Pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
  4. Penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
  5. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Publikasi**

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 untuk publikasi diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu sebagai berikut

1. Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
2. Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
3. Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
2. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal

berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

#### **Pasal 15**

1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
2. Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
  - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
  - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

#### **Pasal 16**

1. Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
3. Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

#### **Pasal 17**

1. Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati/Wali Kota.
2. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
3. ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

#### **Pasal 18**

1. Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
3. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
4. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

Bahwa Desa mampu untuk mengurus dirinya sendiri dimana pemerintah dan masyarakatnya membiasakan diri untuk menghidupkan dan mengembangkan tata kehidupannya.<sup>53</sup> Prinsip adalah sesungguhnya menjadi dasar Desa dalam Penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa dalam menjalankan peruntukan berdasarkan prioritas penggunaan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Adapun Kepala Desa dalam menggunakan Dana Desa berdasarkan prioritas tersebut adalah harus memperhatikan berbagai ketentuan perundangan undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

a. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) diatur bahwasannya Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang memiliki kewenangan untuk:
  - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

---

<sup>53</sup> G Kartasapoetra Dkk, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 46.

- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan .Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
  - Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
  - Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Dalam praktik pengelolaan Keuangan Desa, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Jo. Pasal 4 diatur bahwasannya Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya untuk mengelola dana desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan.
- Bahwa pelaksanaan penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) oleh Kepala Desa adalah ditugaskan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan yaitu dengan mekanisme:
- DPA adalah terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya.

- Untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa adalah merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- Untuk Rencana Kerja Kegiatan Desa adalah merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- Untuk Rencana Anggaran Biaya adalah merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 46, Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA untuk kemudian akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

**b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.**

- Dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan peruntukan penggunaan Desa tahun 2019 sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Maka berdasarkan Lampiran Bab I, Pengertian Umum, dijelaskan bahwa Kepala Desa menetapkan Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK, Tim TPK tersebut

terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- Berdasarkan Pasal 4, Hal pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat, yaitu dilakukan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
- Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
  - Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
  - Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

- Adapun sebagaimana yang diatur pada Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Adapun Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- Bahwa berdasarkan Lampiran, disebutkan bahwasannya mekanisme Pengadaan Barang/Jasa adalah diklasifikasikan berdasarkan nilai yaitu:
  - Nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yaitu dengan cara:
    - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
    - Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
    - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
    - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. b.

- Nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu dengan cara:
  - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  - Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
  - Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu dengan cara:
  - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa

atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.

- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.

Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan. Namun kemudian jika dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. Selanjutnya jika tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi: 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut. 2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan. 3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Adapun Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

**c. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.**

- Bahwa berdasarkan Pasal 12, maka Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya untuk menggunakan Dana Desa dapat memanfaatkan Pendamping Desa. Adapun Tuga Pendamping Desa adalah meliputi:
- Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
  - Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;

- Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
  - Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Kepala Desa dapat dioptimalkan dengan keberadaan Pendamping Desa. Pendamping Desa akan sangat membantu Kepala Desa baik dalam hal perencanaan maupun pengalokasian Dana Desa berdasarkan Prioritasnya.

Bahwa terkait dengan peraturan perundangan yang harus diperhatikan Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa adalah haruslah memperhatikan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Surat Keputusan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.

### **3. Pengawasan Dana Desa**

Terkait dengan Pengawasan Dana Desa, Kementerian Keuangan bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi

efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat *governance & akuntabilitas* Dana Desa.<sup>54</sup>

Bahwa kemudian terkait dengan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam hal pengawasan dan pelaporan atas penggunaan Dana Desa, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjadi relevan untuk diperhatikan.

Berdasarkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, ditetapkan bahwasannya akibat Kepala Desa yang melakukan:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Perdes mengenai APBDes;
- b. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya; dan
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

Maka terhadap Desa tersebut dikenakan saksi administratif berupa Penundaan Penyaluran Dana Desa yang dikenakan oleh Bupati/ Walikota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ditegaskan bahwasannya dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir

---

<sup>54</sup> Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, Diakses di <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/8TAHUN2016PP.pdf> pada tanggal 20 Juni 2019.

tahun anggaran maka oleh Bupati/ Walikota dikenakan Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa. Kemudian jika pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) maka selanjutnya oleh Bupati/Walikota kepada Desa diberikan sanksi administratif berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan. Ketentuan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan Kepala Desa dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab ketika mengelola Dana Desa.

Terkait dengan Pengawasan, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, pada Pasal 21 BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat, diatur bahwasannya Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa
- Bahwa dalam hal pengawasan Dana Desa juga telah ada dinergis dari berbagai Lembaga terkait untuk melakukan pengawasan kepada Desa termasuk Kepala

Desa sebagai pemegang kendali dan kekuasaan terbesar untuk menggunakan Dana Desa, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

**1. Kementerian Keuangan**

- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Aparat Pengelolaan Keuangan desa.
- Melakukan evaluasi I thd penganggaran ADD dalam perkada/ APBD.
- Melakukan evaluasi II thd pengalokasian ADD dalam perkada/perkada-P/APBD-P.
- Melakukan Penyaluran Dana Desa. • Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa.

**2. Kementerian Dalam Negeri**

- Mendorong Bupati/Walikota untuk:
  - Memfasilitasi penyusunan RKPDesa & APBDesa.
  - Mengoptimalkan peran OPD kab/kota & kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Memberdayakan aparat pengawas fungsional.
  - Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

**3. Kementerian DesaPDTT**

- Menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa.
- Pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

**4. Sinergi Kemenkeu, KemendesPDTT, dan Kemendagri**

- Bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa.
  - Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD. • sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
  - Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
  - Ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan berbagai uraian peraturan perundangan di atas maka jelas bahwasannya, Kepala Desa haruslah memperhatikan berbagai peraturan Teknis pemanfaatan Dana Desa dengan baik dan seksama.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa adalah meliputi: Pertanggung jawaban Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa adalah meliputi tanggung jawab pada Tahap Perencanaan, Tahapan Permohonan, Tahapan Penggunaan dan Tahapan Evaluasi serta Pelaporan Penggunaan Dana Desa. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab, Kepala Desa dapat membentuk berbagai Tim Pelaksana dan memberikan Mandat Kekuasaan kepadanya untuk kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Tanggung Jawab penggunaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada teralokasinya Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas alokasi tiap tahun. Melainkan juga berdampak pada tersisanya Dana Desa, dimana Dana Desa yang tersisa lebih dari 30 % akan mengakibatkan Desa tersebut ditunda dan atau dipotongkan peruntukan Dana Desanya. Pada tahapan Ini, Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh yaitu bukan hanya sekedar mengontrol penggunaan Dana Desa melainkan juga mempertahankan daya serapan Desa terhadap Dana Desa tersebut yang pada pokoknya membutuhkan Tenaga Pendamping Desa yang cukup dan kompeten